

# Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Pada Usaha Kecil dan Mikro di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen

Muna Fauziah<sup>1</sup>, Annisa Mangole<sup>2</sup>, Yuyun Amalia Sofy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Department of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Kebumen, Indonesia.

## Article history

Received: 11 Maret 2024

Revised:

Accepted: 28 Juni 2024

\*Corresponding Author: Muna Fauziah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Kebumen, Indonesia;  
Email: munafauziah6@gmail.com

**Abstract:** Data Kementerian Keuangan memperlihatkan rendahnya produk usaha kecil dan mikro yang telah mendapat sertifikat halal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pelaku usaha kecil dan mikro dalam pengurusan sertifikasi halal produk usaha kecil dan mikro. Subjek penelitian ini yaitu pelaku usaha kecil dan mikro di 16 Desa, Kecamatan Ambal, Kebumen. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu jenis studi lapangan. Tahapan pengabdian diimplementasikan melalui tahapan persiapan (survey dan sosialisasi awal), pendampingan (tutorial pendaftaran sertifikat halal dan nomor izin berusaha melalui skema self-declare), dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ada empat pemilik usaha kecil dan mikro yang berhasil mendaftarkan produk usahanya melalui Aplikasi SIHALAL. Proses pengurusan sertifikasi halal melibatkan tahapan pendampingan, pengumpulan data, serta pelaksanaan dan pengawasan terhadap produk halal. Pelaku usaha yang mendapat pendampingan merasa terbantu dalam pengurusan sertifikat halal produk usaha mereka. Kegiatan pendampingan sejenis diharapkan untuk tetap berlanjut agar penerima bantuan dapat lebih luas dan program sertifikat halal merata secara keseluruhan.

**Keywords:** Pendampingan; Sertifikat Halal; Usaha Kecil dan Mikro

## Pendahuluan

Berdasarkan data PeRSADA (Portal Satu Data KUMKM) yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 11.992 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Kebumen (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, 2024). Jumlah UMKM tersebut merupakan kategori UMKM yang telah mendaftarkan usahanya sesuai peraturan yang berlaku. Kabupaten Kebumen termasuk menjadi salah satu daerah dengan jumlah UMKM tertinggi kedua setelah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah.

Sayangnya, jumlah tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya sesuai peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, para pelaku usaha yang menjajakan produk berupa makanan yang dapat dikonsumsi. Produk usaha tersebut masih belum jelas halal atau tidaknya karena tidak dibuktikan dengan sertifikat halal yang melekat pada produk tersebut (Shokhikhah et al., 2023).

Berdasarkan study lapangan yang telah dilakukan, terdapat beberapa UMKM Produk makanan yang belum bersertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan pengurusan izin usaha yang berbelit-belit. Hasil wawancara menyebutkan bahwa para pelaku usaha mengaku belum tertarik untuk

mengurus pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal. Mereka berpikir bahwa penjualannya hanya rumahan saja dan hanya untuk masyarakat sekitar sehingga tidak berpikir untuk berjualan secara luas. Anggapan lain berupa sulitnya pengurusan izin dan pembuatan sertifikat halal sehingga mereka enggan mengurus izin tersebut.

Fakta tersebut berseberangan dengan pentingnya sertifikat halal bagi produk usaha. Produk usaha dengan label halal dapat memberikan pemahaman luas bagi konsumen tentang terjaminnya kualitas dari produk makanan tersebut (Haliza & Sirad, 2023). Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini tentu berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada produk yang dijual.

Setiap manusia hendaknya mengkonsumsi makanan yang sudah bersertifikasi halal dan dikatakan baik, seperti halnya makanan yang sudah sesuai dengan syariat tetapi juga baik dan tidak bahaya untuk tubuh manusia. Makanan yang sudah bersertifikasi halal pastinya dapat membuat pelanggan tertarik terhadap makanan yang ditawarkan karena bahannya sudah pasti sesuai dengan syariat dan tidak membahayakan tubuh manusia (Warto & Samsuri, 2020). Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama serta BPJH mengencarkan semua UMKM yang ada untuk membuat akun NIB dan sertifikasi halal sebelum bulan Oktober 2024 (Nasori et al., 2024). Program tersebut digencarkan agar makanan yang sudah bersertifikasi dapat diperjualbelikan di swalayan ataupun toko besar dan juga bisa menambah omzet penjualan. Jika belum bersertifikasi halal, antusias dari pelanggan kurang terhadap makanan yang diproduksi.

Dalam mendirikan suatu usaha wajib memiliki sertifikat halal, dimana hal tersebut memberikan perlindungan dan jaminan bagi pelaku usaha. Program sertifikasi halal diharapkan dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan bahan produksi yang halal. Menjamin bahan halal yang digunakan untuk produksi sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Widayat et al., 2020). Adanya sertifikasi halal pada makanan perlu ditindak lanjuti oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu diinformasikan bahwa logo halal dalam bungkus makanan dampak berdampak terhadap ketertarikan pelanggan, kepuasan dan pelanggan akan ingat terhadap produk yang sudah ada logo halal dan akan membelinya lagi (Mardhotillah et al., 2022). Selain itu, ada pendapat yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Salehudin dan Lutfi (Izzudin, 2018) mengatakan bahwasanya sertifikasi halal sangat berdampak kepada daya tarik pelanggan dalam membeli makanan yang sudah sesuai dengan syariat islam.

Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu adanya pendampingan khusus bagi masyarakat untuk membantu pengurusan sertifikat halal bagi produk usahanya. Untuk itu, tim pengabdian kepada masyarakat IAINU Kebumen berupaya untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal bagi usahanya dan mendampingi mereka dalam pengurusan sertifikat halal dari submit dokumen sampai dengan diperolehnya sertifikat halal bagi pelaku usaha.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di 16 Desa pada Kecamatan Ambal. Kabupaten Kebumen. Kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak (32 desa) di Kabupaten Kebumen dengan wilayah yang berada di kota dan juga pesisir selatan Jawa Tengah.

## Metode

Kegiatan pendampingan UMKM dalam membantu pengurusan sertifikasi halal ini dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa IAINU Kebumen di Kecamatan Ambal yang lebih tepatnya pada 16 desa di sebelah selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian studi lapangan. Menurut Sugiyono (2008), penelitian studi lapangan sering juga disebut dengan metode naturalistic atau sering disebut juga sebagai etnografi. Etnografi meliputi kegiatan seperti tugas lapangan, wawancara, dan catatan harian.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial mendaftarkan sertifikasi halal gratis secara online. Konsep kegiatan pengabdian ini berbentuk sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal gratis

melalui skema *self-declare* (Irwanto, 2023). Terdapat 3 tahap strategi dalam pengabdian masyarakat ini (Fransiska et al., 2024), yaitu:

#### *Tahap Persiapan*

Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan Tim PPH (Penampingan Proses Produk Halal) yang berada di Kabupaten Kebumen mengenai alur dan proses pada kegiatan sosialisasi dan penampingan PPH (Penampingan Proses Produk Halal) untuk Usaha Mikro dan kecil, kegiatan sosialisasi oleh Tim PPH, disertai arahan dan masukan tentang apa saja produk UMK yang bisa didaftarkan menggunakan metode *self-declare*.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Pada tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat mendatangi ke rumah-rumah yang memiliki UMKM untuk melakukan sosialisasi tentang legalitas dan sertifikasi halal. Pada tahap ini, pengabdian kepada masyarakat menjelaskan pentingnya sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil pasca berlakunya Undang-undang JPH, disertai analisis kritis halalnya produk UMKM.

Selanjutnya, tim pengabdian kepada masyarakat menjelaskan tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha berupa persyaratan, dokumen, tahapan yang harus dipersiapkan Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produk usahanya agar bersertifikasi halal gratis melalui laman.ptsp.go.id.

#### *Tahap Evaluasi*

Pada tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Adapun cakupan Desa yang menjati target kelompok kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yakni ada 16 Desa diantaranya yakni Desa Bener wetan, Bener

kulon, Blengor wetan, Blengor kulon, Sumberjati, Kaibon, Kaibon petangkuran, Ambal resmi, Pucangan, Kenoyojayan, Entak, Pasar senen, Gondanglegi, Plempulan kembaran, Ambal kebrek. Metode yang digunakan dalam program ini yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara online melalui web SIHALAL, dan door to door. Program pengabdian ini dituangkan dalam bentuk workshop atau pelatihan mengenai sosialisasi dan pendampingan prosesi pengurusan program sertifikasi halal gratis melalui konsep *self-declare*.

#### *Tahap Persiapan Pengurusan Sertifikasi Halal*

Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan Tim PPH (Pendamping Proses Produk Halal) yang berada di Kabupaten Kebumen mengenai ketentuan dan tahapan program sosialisasi dan pendampingan PPH dalam UMKM. Pihak PPH melaksanakan sosialisasi kepada tim pengabdian kepada masyarakat dan memberi arahan tentang titik kritis apa saja produk UMKM yang bisa didaftarkan menggunakan metode *self-declare* dan terkait Halal dan Toyyib.

Kemudian, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan survei awal dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Kecamatan Ambal tepatnya pada Desa Ambalresmi dan Kaibonpetangkuran. Dalam kegiatan ini tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknik wawancara mengenai detail dan kesiapan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang telah tersedia. Jika pelaku UMKM bersedia, maka tim pengabdian kepada masyarakat akan mendatangi UMKM tersebut untuk diambil data dan dokumen yang sekiranya diperlukan.

#### *Tahap Pelaksanaan Pengurusan Sertifikasi Halal*

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil pasca berlakunya Undang-undang JPH. Sosialisasi program SEHATI ini dilakukan pada acara Muslimat Ranting Kaibonpetangkuran yang dilakukan di Mushola Al-Ikhlas pada tanggal 31 Juli 2023. Acara tersebut dihadiri oleh ibu-ibu muslimat yang berjumlah 44 orang. Pada acara tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan mengenai adanya pembuatan sertifikat halal gratis bagi para pelaku usaha. Kemudian, tim pengabdian kepada masyarakat mendata pelaku usaha yang berminta


untuk mengurus sertifikat halal. Setelah mendata pelaku usaha yang berminat untuk dibuatkan sertifikat halal, tim pengabdian kepada masyarakat mendatangi lokasi pelaku usaha untuk diwawancarai mengenai dokumen apa saja yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat halal. Berikut dokumentasi pendampingan sertifikat halal pada UMKM.



Gambar 1 Pendataan Sertifikat Halal Gratis pada UMK Sakura Bakery di Kecamatan Ambal

Adapun data dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat pengajuan sertifikat halal yaitu KTP, NIB (Nomor Induk Berusaha), email, nomor hp/wa aktif, alamat produksi, produk atau foto produk, bahan yang digunakan dan sudah memiliki sertifikat halal, serta uraian proses produksi.

Setelah data yang didapatkan sudah lengkap dan benar, maka tahap selanjutnya yakni pendampingan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) pada laman "<https://oss.go.id/>".



Gambar 2 Website OSS

Setelah dokumen persyaratan lengkap, maka langkah selanjutnya pendampingan pengajuan sertifikat halal melalui website "<https://ptsp.halal.go.id/>" dengan memasukkan semua data yang telah dikumpulkan pada kolom yang telah disediakan pada web.



Gambar 3 Aplikasi SIHALAL

Kemudian, Pendamping PPH akan melakukan tahapan-tahapan dalam melakukan Sertifikasi Halal, yakni: 1) Pendamping PPH melakukan pemeriksaan validasi dokumen dan memeriksa bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi; 2) Selanjutnya, hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komite fatwa untuk memperoleh kepastian halalannya produk; 3) Kepastian dari halalannya produk akan diposting BPJPH melalui aplikasi SI HALAL; 4) Pelaku usaha memperoleh hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di tiap akun; dan 5) Sertifikasi Halal yang sudah berhasil diperoleh akan berlaku selama 4 tahun dihitung sejak diterbitkan sertifikasi tersebut dan dapat diperpanjang dengan catatan tidak ada perubahan dalam bahan dan proses produksinya (Sahabudin et al., 2023).

Pada pelaksanaan sertifikasi halal gratis, terdapat tahapan-tahapan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, yakni: 1) Calon penerima fasilitas SEHATI memasukan data dan meng-posting dokumen syarat-syarat pada website SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id/>); 2) Apabila telah dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan mengesahkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen); dan 3) STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk kemudian dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi) (Shokhikhah et al., 2023).

Dari hasil sosialisasi door to door, terdapat 4 pelaku usaha yang berminat didamping dalam membuat pengajuan sertifikat halal untuk produknya. Adapun pelaku usaha tersebut diantaranya.

**Tabel 1 Daftar Pelaku Usaha yang Mengajukan Sertifikat Halal**

No	Nama	Alamat	Merek
----	------	--------	-------

			Usaha
1.	Suciana	Kaibon Petangkuran, Ambal	Bandeng Grandma
2.	Hasta Triana	Ambal Resmi,	Sakura Bakery
3.	Nining Agustiningih	Kaibon Petangkuran, Ambal	Mekar Jaya
4.	Anah Warniati	Bener Wetan, Ambal	Peyek Bunda Intan

Adapun, produk yang dibuat dapat menghasilkan produksi dengan variasi jumlah. Berikut ini tabel jumlah produksi dari pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal.

**Tabel 2 Jumlah Produksi dari Pelaku Usaha yang Mengajukan Sertifikat Halal**

Pelaku Usaha	Produk	Tahun berdiri	Produksi /Tahun
Suciana	Bandeng Presto	2012	1.500 kg
Hasta Triana	Roti dan Kue	2020	2.500 pcs
Nining Agustining-sih	Keripik Pare	2021	100 kg
Anah Warniati	Peyek Kacang	2009	250 kg

Secara umum, dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan telah berhasil mendaftarkan produknya dalam pengurusan sertifikat halal. Kesadaran dan pemahaman mereka terkait pentingnya sertifikat halal semakin meningkat. Masyarakat juga mengetahui persyaratan yang harus disiapkan dalam pengurusan tersebut. Berikut dokumentasi kegiatan pendataan UMKM dan pendampingan pengurusan sertifikat halal.



Gambar 4 Pendataan Sertifikat Halal Gartis pada UMK Bandeng presto

### *Evaluasi Pengurusan Sertifikasi Halal*

Proses pendampingan produk halal tidak semua terlaksana dengan mulus melainkan adanya gangguan yang dialami dalam mensosialisasikan sertifikasi halal. Salah satu kendala yang kita alami yakni kurangnya kesadaran pada setiap masing-masing pelaku usaha dalam menerapkan jaminan bahan makanan yang digunakan dalam pembuatan produk yang dimilikinya, lantas dari pelaku usaha yang kurang yakin jika data yang digunakan seperti foto KTP akan terjaga privasinya dan tidak untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum, kendala yang lain yakni Pendamping Proses Produk Halal tidak bisa memberikan kepastian secara jelas berapa lama waktu yang bisa ditunggu oleh Pelaku usaha sampai sertifikat halal nya terbit hal itu belum bisa dipastikan karena penerbitan sertifikat dilakukan oleh komite fatwa yang berada di Jakarta dan dalam proses penerbitan harus menunggu antrian karena terbatasnya staf komite fatwa dan banyaknya pendaftar pada seluruh Indonesia. Adanya kenyamanan untuk menjual produknya di sekitar perumahan saja tidak meluas sampai luar kota. Tim pengabdian kepada masyarakat berusaha semaksimal mungkin dalam proses pendampingan pembuatan sertifikat halal dan sampai terbitnya sertifikasi halal pada produk.

Dari wawancara yang dilakukan kepada salah satu pelaku UMK atas nama Anah Winarti yang bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT 2 RW 2 Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Ambal. Produk tersebut berupa peyek kacang dan basreng yang dibanrol dengan harga Rp 5.000,00 sampai Rp15.000,00. Pemasaran yang dilakukan oleh Anah Winarti yaitu dengan menitipkan produk-produknya ke beberapa toko dan mempromosikannya melalui media sosial seperti whatsapp. Untuk produksi bertempat di dapur rumah dengan karyawan berjumlah satu (1).

Sebagai pelaku usaha, Anah Winarti mengakui masih asing terhadap jenis usaha yang harus bersertifikat. Beliau tidak mengira bahwa usahanya juga dapat bersertifikasi halal. Dengan hadirnya tim pengabdian kepada masyarakat, Anah Winarti merasa sangat terbantu selama proses pembuatan sehingga proses pengajuan dapat berjalan dengan lancar.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal gratis dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Adapun manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM melalui kegiatan PkM ini yaitu: 1) meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang urgensi sertifikat halal bagi produk makanan pelaku UMKM; 2) masyarakat mengetahui program sertifikat halal gratis dengan skema *self-declare* bagi UMKM dengan biaya yang ditanggung oleh JPH; 3) masyarakat memahami persyaratan dan prosedur pendaftaran program SIHALAL untuk UMKM dengan skema *self-declare* sampai dengan diterimanya sertifikat produk halalnya.

## Saran

Kegiatan serupa seharusnya dilakukan secara berkelanjutan agar program dari Pemerintah daerah Kebumen dapat terlaksana dan sesuai tujuan program prioritas Pemerintah Daerah Kebumen. Adanya pendampingan berkelanjutan dapat meratakan usaha-usaha yang belum memiliki sertifikat halal bagi produk usahanya sehingga program pemerintah berjalan sesuai harapan.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Ambal, Kebumen, khususnya Ibu-ibu Muslimat Kecamatan Ambal yang telah menyediakan tempat sosialisasi awal dalam kegiatan pengabdian ini, serta para pelaku UMK yang bersedia menjadi mitra pengabdian. Kemudian, penulis mengucapkan terimakasih kepada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen atas fasilitas pengabdian yang diberikan kepada tim pengabdian.

## Daftar Pustaka

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *UMKM Kabupaten Kebumen*. PeRSADA (Portal Satu Data KUMKM). [https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten Kebumen](https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten_Kebumen)

Fransiska, H., Nugroho, S., & Agwil, W. (2024). Numerasi Interaktif Berbasis Masalah di SDN 104 Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika. *CENDEKIA: JURNAL*

- PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 11–17.  
<https://doi.org/10.32503/Cendekia.v6i1.4480>
- Haliza, S. S. N., & Sirad, M. C. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Perusahaan Geti UD Primadona Tulungagung). *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(4), 191–201.  
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JMP1/article/view/299>
- Irwanto, I. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65–77.  
<https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/8>
- Izzudin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 100–114.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246.  
<https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., & Rubiyanto, A. (2024). Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan: Analisis Perbandingan Proses Sertifikasi Halal Self-Declaring di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya. *Sewagati*, 8(1), 1156–1163.  
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>
- Sahabudin, A., Saleh, N., Tria, R., Ramayani, I., Hamsiah, H., & Abdu, M. (2023). Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 119–130.  
<https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i1.1213>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553.  
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JMP1/article/view/299>
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan

Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.  
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>

Widayat, W., Hadiyanto, H., Al-Baarri, A. N. M., & Putri, S. R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Laik Sehat Makanan Bagi Restoran Selaras Dalam Rangka Persiapan Sertifikasi Halal. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2), 58–63.  
<https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7933>